



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN
SADAR PANGAN DESA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya penurunan ketersediaan pangan dan untuk menghadapi masalah kecukupan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Pangan Desa Kabupaten Wakatobi melalui Anggaran Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Pangan Desa Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bebas Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN SADAR PANGAN DESA KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Camat adalah pimpinan di wilayah kerja kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
8. Program Gerakan Sadar Pangan Desa Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya disebut Perangsang Desa adalah program inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi yang bertujuan untuk meningkatkan Ketahanan pangan Daerah, terutama produksi dan Produktivitas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura melalui sumber-sumber anggaran yang ada di Desa di Kabupaten Wakatobi.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
10. Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

16. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan kemandirian pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perangsang Desa dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok guna memenuhi ketersediaan pangan atau kebutuhan pangan masyarakat Desa yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan, terutama pada komoditi hortikultura (sayur-sayuran) melalui sumber-sumber anggaran yang ada di desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perangsang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, meningkatkan produksi, pada komoditi hortikultura (sayur-sayuran).

Pasal 4

Desa sasaran yang melaksanakan penyelenggaraan Perangsang Desa Kabupaten Wakatobi adalah Desa yang memiliki :

- a. potensi dan atau komoditi pangan dan hortikultura;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), melalui APBD, atau sumber-sumber pendapatan yang ada di Desa Kabupaten Wakatobi;
- c. kelompok/usaha tani yang mengelola komoditi pangan dan hortikultura;

BAB III PERANGSANG DESA

Pasal 5

- (1) Jenis Perangsang Desa adalah Program inovasi Pemerintah yang melibatkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Anggaran di Desa untuk menangani ketersediaan pangan di Desa melalui pengembangan komoditi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (sayur-sayuran);

- (2) Luas lahan yang harus disiapkan oleh Desa dalam Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 0,12 ha (nol koma dua belas) hektar per tahun.
- (3) Alokasi anggaran yang disiapkan Desa dalam Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
- (4) Penetapan anggaran Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan potensi pengembangan komoditi usaha kelompok/petani dan potensi sumber daya di Desa.
- (5) Perangsang Desa dapat juga bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui bantuan cadangan pangan lainnya.
- (6) Perangsang Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Perangsang Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERANGSANG DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perangsang Desa meliputi :
 - a. pengadaan benih dan bibit;
 - b. pengelolaan;
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (4) Dalam menyelenggarakan Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan benih dan bibit komoditi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui :

Hkmsetdawktb 018

- a. pembelian langsung dari distributor, pengecer, toko atau kios yang menjual sarana produksi pertanian;
 - b. penyerahan benih/bibit dari Dinas Pertanian;
 - c. pembelian dari lembaga yang mempunyai bidang kewenangan pengadaan komoditi pangan/hortikultura dan/atau;
 - d. sumbangan dari Pemerintah, lembaga serta masyarakat.
- (2) Pembelian benih dan bibit komoditi pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf c, dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perangsang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan di Desa terutama komoditi hortikultura (sayur-sayuran) baik jumlah maupun mutu antar waktu.
- (2) Pengelolaan Perangsang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kegiatan;
 - b. melakukan pengelolaan lahan secara berkala sesuai musim untuk ketersediaan pangan yang ada agar selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - c. pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan komoditi pangan yang dikembangkan;
 - d. mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Gerakan sadar pangan Desa yang telah melampaui batas waktu pengelolaan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan produksi dapat dilakukan pengolahan ulang.
- (2) Batas waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kelompok tani, gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, atau kelompok swadaya yang dibentuk Pemerintah Desa.
- (4) Hasil pengolahan melalui penjualan, pengolahan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kembali untuk pengadaan kegiatan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan dan hortikultura (sayur-sayuran) di Desa.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran gerakan pangan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi :

- a. krisis komoditi tanaman pangan dan hortikultura (sayur-sayuran) di Desa; dan/atau
- b. rawan komoditi tanaman pangan dan hortikultura (sayur-sayuran) di Desa.

Pasal 11

Krisis komoditi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. penurunan ketersediaan komoditi pangan dan hortikultura pokok lokal bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga komoditi pangan dan hortikultura pokok lokal dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi komoditi pangan pokok lokal sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 12

Rawan komoditi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah kondisi Desa, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Penyaluran gerakan sadar pangan Desa dilaksanakan sesuai jumlah kelompok yang ditetapkan atau yang dibentuk oleh Desa.

Pasal 14

Gerakan sadar pangan di Desa yang dilakukan kelompok tani, gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, atau kelompok swadaya yang dibentuk Pemerintah Desa dan/atau sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana kegiatan yang dibentuk pemerintahan Desa.

BAB V TIM PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Gerakan sadar pangan di Desa, dibentuk Tim Pelaksana.

Hkmssetdawkth 018

- (2) Susunan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

Pasal 16

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berjumlah 7 orang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, berasal dari unsur masyarakat yang memahami pertanian dan bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan gerakan sadar pangan di Desa.

BAB VI MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Gerakan sadar pangan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Tim Pelaksana yang dibentuk Kepala Desa dapat dibantu unsur-unsur pemerintahan desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan identifikasi kelompok dan sasaran pengelola kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa mengajukan permohonan kebutuhan gerakan sadar pangan Desa melalui Rencana Anggaran Kegiatan di Desa.

Pasal 18

Penyaluran bantuan gerakan sadar pangan Desa kepada setiap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima diketahui oleh Kepala Desa setempat.

DAB VII JENIS DAN JUMLAH KOMODITI YANG DIADAKAN

Pasal 19

Komoditi yang diadakan pada gerakan sadar pangan di Desa khusus komoditi tanaman pangan dan hortikultura (sayur-sayuran).

Pasal 20

- (1) Penetapan jenis dan jumlah komoditi tanaman pangan dan hortikultura pokok tertentu sebagai komoditi gerakan sadar pangan di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. produksi komoditi pangan dan hortikultura pokok lokal tertentu di desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah komoditi pangan dan Hortikultura pokok tertentu sebagai ketersediaan pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
- a. kemampuan pengolahan masyarakat petani/keompok tani di desa; dan
 - a. potensi sumber daya desa.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan gerakan sadar Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pemerintah desa membentuk Pengelola Cadangan Gerakan sadar Pangan Desa.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 22

- (1) Pengadaan benih dan bibit gerakan sadar Pangan Desa bersumber dari komoditi tanaman pangan dan hortikultura pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pengadaan gerakan sadar Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Perangsang Desa tidak mencukupi untuk kebutuhan kepada kelompok sasaran, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan gerakan sadar pangan Desa kepada Bupati secara periodik sesuai tahap pelaksanaannya dan sesuai tahapan pelaporan anggaran yang ada di Desa.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan gerakan sadar pangan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui sumber-sumber keuangan di desa dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ag. perekonomian & pemb.	
3	Kadis pertanian	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 - 12 - 2018

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 50